

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah. **Secara struktural** Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon II), yang pada tingkat eselon III dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu : (1) Sub Bagian Penyusunan Program; (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : (1) Seksi Pengembangan Energi; (2) Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan; dan (3) Seksi Konservasi Energi.
3. Bidang Geologi dan Air Tanah membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : (1) Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah; (2) Seksi Konservasi Air Tanah; dan (3) Seksi Pengusahaan Air Tanah.
4. Bidang Mineral dan Batubara membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : (1) Seksi Penataan Wilayah; (2) Seksi Pengusahaan; dan (3) Seksi Produksi dan Penjualan.
5. Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : (1) Seksi Pengawasan Eksplorasi; (2) Seksi Pengawasan Operasi Produksi; dan (3) Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah.

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan energi dan sumber daya mineral;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
4. Pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral;
5. Penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas dalam pelaksanaan tugas melalui diklat teknis, struktural dan fungsional; dan
6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.